



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 83/06.04/DPMPTSP/VI/2021

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I IRFAN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"TK ISLAM AR - REHAN"**

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: IRFAN
Alamat	: JL. SUKA KARYA PERUM BYRU ASRI BLOK C NO. 6
Nama Yayasan	: YAYASAN TARA TAMARA TIFANSI
Alamat Yayasan	: JL. SUKA KARYA PERUM BYRU ASRI BLOK C NO. 6
Kelurahan/Kecamatan	: Tuah Karya / Tuah Madani
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: TK ISLAM AR - REHAN
Alamat Sekolah	: JL. SUKA KARYA PERUM BYRU ASRI BLOK C NO. 6
Kelurahan/Kecamatan	: Tuah Karya / Tuah Madani
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	: MUKHLIS, SH
No. Akte Notaris	: 01
Tanggal	: 1 Maret 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **9 Juni 2021** sampai dengan tanggal **9 Juni 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Juni 2021

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Pembina Utama Muda
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PEKANBARU 28126
0761-28262
0026
2001121 003